



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, Lahir di Ponorogo tanggal 14 Juli 1972, NIK: 1207231407720005, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 081263631283, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Medan tanggal 20 Oktober 1973, NIK: 1207236010730010, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Hp: 085297819310, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Temohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Temohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk pada tanggal 08 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan

Halaman 1 dari 33 halaman putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/19/VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Muliorejo sebagaimana alamat Termohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Luthfiyuni Eka Sasti, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2000;
 - 3.2 Nindi Dwi Fatikha, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 2001;
 - 3.3 Azizah Tria Rahmah, perempuan, lahir tanggal 14 Oktober 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon bersikap temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon bersikap cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering berkata kasar, mencaci maki, mengusir dan berkali-kali mengancam ingin membunuh Pemohon, sehingga pada tanggal 02 Februari 2020 terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang sah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa sejak tanggal 02 Februari 2020 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman dan saat ini Pemohon tinggal di rumah abang Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon hingga

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



saat ini tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Termohon di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara in person dipersidangan dan Temohon telah hadir secara inperson dipersidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Temohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H.



Sholeh. SH.MH. selaku mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan/pejabat untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 3209/Kw.02/1-c/PW.00.01/07/2020. Ditetapkan di Medan pada tanggal 21 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon memberikan jawaban secara tertulis tetanggal 24 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa alamat Pemohon benar.

Adapun dalil dan alasan yang diajukan Pemohon.

Poin angka 1,2 dan 3, benar bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 orang putri sebagaimana tercantum pada alasan angka 3.

Poin angka 4, Bahwa sejak tahun 2005 telah terjadi pertengkaran yang terus menerus itu tidak ada pada tahun 2005 Termohon masih melahirkan anak yang ke 3.

Pada poin angka 5 ,Huruf A sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas , yah mungkin saya ibu rumah tangga yang bekerja dan mengurus rumah tangga pulang kerja capek, rumah belum rapi, belum lagi menyiapkan makanan. Saya kesal bisa jadi Termohon marah dengan meminta anak-anak bias membantu saya namun marah saya, mohon jangan di tanggapi lain.



Huruf B Termohon cemburu, sebagai seorang istri, istrimana yang tidak cemburu terhadap seorang suami yang penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang, penuh perhatian terhadap keluarga. Wajar Termohon cemburu karena Termohon takut kehilangan dimana Termohon cari suami seperti beliau, Termohon tidak mau kehilangan beliau.

Poin angka 6, apa yang di katakana pada point angka 6 mungkin termohon panic sehingga tak sadarkan diri apa yang Termohon lakukan dan apa yang Termohon katakan mungkin karena dipicu anak-anak yang tak mau mengerti ditambah suami kadang-kadang terlambat pulang dan jika di tlpn tidak ada jawaban. Yang membuat Termohon hilang keseimbangan .Pada dasarnya saya tidak ingin berpisah. Namun untuk menyakinkan Pemohon, saya bersedia dihukum sesuai aturan hukum yang ada di Negara kita.

Saya mohon maaf dengan bertekuk lutut dan saya meminta pulang kerumah demi kita semua. Saya tidak perlu berpanjang lebar lagi karena saya sayang sama beliau, sekali lagi pulanglah maafkan saya, Demikian saya sampaikan dengan sebenarnya, TerimaKasih

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh jawaban Termohon, terkecuali yang diakui oleh Pemohon secara tegas didalam Replik ini;
2. Bahwa atas seluruh jawaban Termohon, Termohon mengakui seluruhnya atas isi Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Bahwa pada Pasal 34 ayat (2) UUP menegaskan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka dari itu Pemohon telah sempurna mengajukan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam di karenakan alasan-alasan yang Pemohon cantumkan dalam Permohon cerai talak sebelum, dan semua alasan-alasan tersebut baik dengan sadar Termohon sudah mengakui hal tersebut;



4. Bahwa sebelum Pemohon ajukan Permohonan cerai takal terhadap Pemohon, Pemohon juga sudah ajukan alasan cerai Pemohon kepada pimpinan badan kepegawaian dimana Pemohon bekerja dan saat itu Termohon juga mengakui seluruhnya alasan-alasan yang Pemohon muat dalam permohonan tersebut, (bukti terlampir);
5. Bahwa dalam Pasal 83 kompilasi hukum islam (KHI) juga dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Dan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Istri dapat dianggap *nusyuz* (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah;
6. Bahwa Pemohon menganggap Termohon telah menjadi isteri yang *Nusyuz* (durhaka/membangkang), karena secara hukum, Termohon tidak membantah sedikit pun dalil alasan yang Pemohon ajukan, dan sebaliknya Termohon membenarkan hal tersebut;
7. Bahwa dalam YURISPRUDENSI Putusan MA No: 858 K/SIP/1971, Tanggal 27 Oktober 1971 (sumber: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, M. Ali Boediarso, SH, halaman 163).

KAIDAH HUKUM: *“Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut.”*

8. Bahwa dalam uraian-uraian yang Pemohon sampaikan pada Permohonan serta Replik Pemohon dan juga Jawaban yang diberikan oleh Termohon, sangat jelas alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atau : bila pengadilan/Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, didepan persidangan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan rereplik, dengan demikian jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dipandang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kotamadya Medan, Nomor .252/19/VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999, yang telah diberi meterai cukup serta telah di cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dikonfirmasi ke Termohon, selanjutnya Termohon mengakuinya, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor . B. 102/KK.01.15.12/PW. 01/VII/2020. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas ota Medan tanggal 13 Juli 2020;

B. Bukti saksi;

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar Desa Paya Bakung Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Temohon sejak tahun 2001 yang lalu karena saksi adalah abang angkat Pemohon dan juga saksi kenal dengan Termohon yang bernama Lenny Surya;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999 yang lalu;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Luthfiyuni Eka Sasti,



perempuan, umur 20 tahun, 2. Nindi Dwi Fatikha perempuan, umur 19 tahun dan 3. Azizah Tria Rahmah, perempuan umur 15 tahun, Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saya pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon yang sering berkunjung kerumah saya;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2005 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada dua kali mengadu kepada saya tentang masalah rumah tangganya Pemohon dan Termohon, pertama tahun 2005 dan yang kedua tahun 2018 dengan masalah yang sama yaitu Termohon cemburu kepada Pemohon tetapi tahun 2018 itu Termohon sampai mengusir Pemohon dari rumah bersama dan itu terjadi berulang kali;
- Saya pernah mengkonfirmasi tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Termohon, dan jawaban Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang kerumah sampai larut malam dan Pemohon kalau dihubungi melalui Telepon sering tidak diangkat sama Pemohon;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saya pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa pihak keluarga pemohon, orangtua Termohon dan Ketua RT pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2020 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saya mengetahui Pemohon pergi dari pengaduan Pemohon kepada saya dan Termohon juga ada menghubungi saya melalui telepon dan mengatakan bahwa Pemohon sudah pergi dari rumah karena diusir Termohon;
 - Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Depag Blok I No.53 Dusun XIX Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah nya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999 yang lalu karena saya bertetangga dengan Pemohon dan juga saya kenal dengan Termohon yang bernama Lenny Surya;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999 yang lalu, dan saya mengetahui pernikahan tersebut ;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Luthfiyuni Eka Sasti, perempuan, umur 20 tahun, 2. Nindi Dwi Fatikha perempuan, umur 19 tahun dan 3. Azizah Tria Rahmah , perempuan umue 15 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah milik bersama di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;



- Bahwa sepengetahuan saya awalnya rumah tangga Pemohon dan termohon baik-baik saja, namun sejak beberapa tahun belakangan ini antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan isteri saya kepada saya dan isteri saya tahu masalah Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkeluh kesah kepada isteri saya ;
- Bahwa saya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon , karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saya pernah tiga kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saya dengan rumah Pemohon dan Termohon berdepanan rumah;
- Bahwa saya bersama dengan tiga orang tetangga pernah datang kerumah Pemohon dan Termohon untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin pisah dai Termohon;
- Bahwa pada Bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, orangtua Termohon dan Ketua RT pernah ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi toda berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sdah pisah sejak Maret 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saya;
- Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon hanya mengajukan dua orang saksi dari keluarga terdekat, sebagai berikut:

1. Agus Surya Bin Suryanto, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Gang Martabe Dusun II Desa Patumbak Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Sedang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Luthfiyuni Eka Sasti, perempuan, umur 20 tahun, 2. Nindi Dwi Fatikha perempuan, umur 19 tahun dan 3. Azizah Tria Rahmah, perempuan umue 15 tahun;
- Bahwa tempat tinggal bersama teahi Temohon dan Pemohon dimah milik bersama di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa saya sering berkunjung kerumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya selama ini rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak ada masalah dan saya baru ketahui setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena sesaat setelah saya mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan saya langsung mendatangi Pemohon dan menanyakan apa masalahnya tetapi Pemohon tidak mengatakannya kepada saya;



- Bahwa saya melihat Pemohon adalah orang yang baik dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon termasuk orang yang baik dan sering bezaat dan berqurban;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar karena sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
 - Bahwa saya masih berkeinginan mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon dan saya mohon diberi waktu untuk itu;
2. Dwi Rahayu Wulandari binti Nur Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pelita No.5 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon ;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1999 yang lalu;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Luthfiyuni Eka Sasti, perempuan, umur 20 tahun, 2. Nindi Dwi Fatikha perempuan, umur 19 tahun dan 3. Azizah Tria Rahmah , perempuan umue 15 tahun;
 - Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dan Pemohon dirumah milik bersama di Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
 - Bahwa saya sering berkunjung kerumah Termohon dan Pemohon, dan saya menganggap Pemohon dan Termohon adalah orangtua saya;
 - Bahwa sepengetahuan saya selama ini rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak ada masalah dan saya baru ketahui belakangan ini dari pengaduan Termohon kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon ada terjadi pertengkar;



- Bahwa menurut pengaduan Termohon penyebabnya karena Pemohon tidak pulang kerumah sehingga Termohon curiga kepada Pemohon kalau ada perempuan lain bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya biasanya Pemohon kalau tidak pulang kerumah karena ada tugas dinas luar kota tetapi belakangan ini Pemohon sudah tidak pulang-pulang lagi kerumah sejak setengah tahun lalu;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar karena sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa saya masih berkeinginan mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon dan saya mohon diberi waktu untuk itu;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Termohon membenarkan dan mencukupkannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi keluarga Termohon untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon sekaligus menunda persidangan untuk agenda sidang selanjutnya yaitu kesimpulan/Kongklusi;

Bahwa setelah mendengar laporan upaya damai yang dilakukan oleh saksi Termohon yang pada pokoknya menyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 04 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bersama ini Pemohon menyampaikan KONKLUSI dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam kesimpulan ini menyatakan bahwa pada saat perceraian lalu antara Pemohon dengan Termohon juga telah dilakukannya gelar perkara tentang perceraian sebagaimana yang di ajukan sekarang ini;
2. Bahwa didalam kesimpulan ini juga Pemohon dengan Termohon sudah melakukan jawab dan menjawab dalam persidangan baik dalam tanggapan, replik dan duplik, dan Pemohon tidak membahas dan mengulang kembali isi terhadap jawab serta sanggahan tersebut;



3. Bahwa kemudian dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan barang bukti terhadap majelis hakim yaitu berupa akta kutipan Buku Nikah, Surat Izin Perceraian dan Pemohon juga melampirkan dalam bentuk Fotocopy yang telah dilegalisir di Kantor Pos, dan didalam akta Kutipan Buku Nikah tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah secara sah dan di daftarkan ke Administrasi kenegaraan dan serta telah memperoleh izin perceraian dari atasan Pemohon untuk menceraikan Termohon serta Termohon juga sudah dianggap isteri yang tidak patuh kepada suami dalam berita acara tersebut;
4. Bahwa selain bukti surat didalam persidangan yang berlangsung Majelis Hakim yang menjalankan perkara memanggil dan memerintahkan kepada Pemohon agar menghadirkan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama : H.M. Saidi Rambe M.Pd (sebagai Ziran Tetangga) dan Muhammad Irfan Nurdin (Sebagai Abang Angkat), dan masing-masing saksi memberi keterangan sebagai berikut;
6. H.M. Saidi M.Pd (sebagai Ziran Tetangga)
 - a. Bahwa dari keterangan Saksi, Termohon dinyatakan adalah penyebab dari perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Termohon yang bersifat cemburu serta menuduh Pemohon dekat dengan wanita lain;
 - b. Bahwa saksi sering mendengar petengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon.
 - c. Bahwa Termohon sudah pernah ikut mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun hasilnya tidak dapat di damaikan lagi.
7. Muhammad Irfan Nurdin (Sebagai Abang Angkat)
 - a. Bahwa dari keterangan Saksi, Termohon dinyatakan adalah penyebab dari perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Termohon yang bersifat cemburu serta menuduh Pemohon dekat dengan wanita lain;



- b. Bahwa saksi sering mendengar petengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon.
 - c. Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah mengusir Pemohon keluar dari rumah.
 - d. Bahwa Termohon sudah pernah ikut mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun hasilnya tidak dapat didamaikan lagi.
8. Bahwa keterangan dari kedua saksi Pemohon yang Pemohon hadirkan, menerangkan bahwa Termohon yang memiliki sikap keras kepala, tidak patuh terhadap suami, dimana Termohon dengan sadarnya berperilaku buruk dengan berkata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah.
 9. Bahwa selain Pemohon, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, namun dari keterangan saksi Termohon tidak dapat membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun seperti apa yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon serta Duplik.
 10. Bahwa saksi Termohon telah di perintahkan oleh Majelis Hakim untuk membantu mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun usaha yang dilakukan oleh saksi tidak berhasil, dan kemudian dari itu sudah sepatutnya majelis hakim memutuskan perkara perceraian ini sebagaimana pasal 121 Kompilasi Hukum Islam, "bahwa perdamaian akhirnya yang dilakukan oleh pihak keluarga sudah tidak berhasil maka dari itu hakim yang menjalankan perkara untuk memutus perkara perceraian yang di ajukan";
 11. Bahwa kesimpulan dari hasil sidang dapat dinyatakan bahwa Termohon adalah isteri yang durhaka (*Nusyuz*). Dan Pemohon tetap pada isi Permohonan cerai Talak Pemohon serta tetap menolak seluruh Jawaban Termohon sebagaimana isi Replik Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada majelis hakim yang menjalankan perkara ini agar kiranya menolak seluruh



jawaban dan sanggahan Termohon mintakan karena Termohon adalah isteri yang durhaka sebagaimana dengan keterangan para saksi-saksi diatas;

Demikianlah Konklusi ini yang Pemohon sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Pemohon dalam permohonannya kecuali ada hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya di bawah ini :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 8 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 252/19/VIII/1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tanggal 9 Agustus 1999 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Muliorejo sebagaimana Alamat Termohon (tidak pernah pindah). ;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama :
 - 3.1. **Luthfiyuni Eka Sasti**, prempuan lahir tanggal 25 Mei 2000.
 - 3.2. **Nindi Dwi Fatikha**, prempuan lahir tanggal 29 Oktober 2001.
 - 3.3. **Azizah Tria Rahmah**, prempuan lahir tanggal 14 Oktober 2005.
4. Bahwa sama sekali tidak benar yang di katakan Pemohon sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus, ini adalah sebuah kebohongan, dimana pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon sangat harmonis bahkan Termohon masih melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Azizah Tri Rahmah**, yang lahir tanggal 14 Oktober

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2005.

5. Bahwa telah terbukti di pula persidangan, dari saksi-saksi yang Pemohon ajukan adalah saksi-saksi yang sama sekali tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana mereka (para saksi) tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan mereka hanya mendengar dari orang lain, bahkan yang lebih parah lagi sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang bernama M. Saidi Rambe hanya mendengar dari cerita isterinya sendiri tentang ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon sedangkan isteri dari M. Saidi Rambe (saksi) juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karenanya kesaksian M. Saidi Rambe jelas tidak bisa di terima, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak keterangan saksi M. Saidi Rambe karena tidak sesuai dengan kriteria saksi yang dapat di terima ;
6. Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama M. Irfan Nurdin, dimana dalam keterangannya yang telah bersumpah dengan nama Allah, tapi apa yang di katakankan saksi di persidangan adalah sama sekali tidak benar, dimana jika pun ada riak akan tetapi tidak menjadi pertengkaran yang hebat, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak keterangan saksi M. Saidi Rambe karena tidak sesuai dengan kriteria saksi yang dapat di terima ;
7. Bahwa sebagaimana hal di atas tentang keterangan para saksi – saksi yang Pemohon ajukan sangat berbanding terbalik dengan keterangan saksi-saksi yang Termohon ajukan, dimana di bawah sumpahnya para saksi Termohon telah menerangkan tentang keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;8.

Bahwa sangat jelas dari keterangan saksi Termohon yang bernama Agus Surya Bin Suriyanto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, jika Pemohon adalah orang yang baik dan dermawan dengan tetangga dan dengan saudara juga baik, selain itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan memang keluarga sangat terkejut karena tiba-tiba Pemohon sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sebagaimana keterangan saksi Termohon tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon masih belum di katakan broken Merriet (rumah tangga) yang berantakan dan masih sangat dapat di persatukan, apalagi demi kemaslahatan anak-anak serta psikologis anak di masa yang akan datang yang di khawatirkan sangat berpengaruh dengan pendidikan dan masa depan anak-anak karena terganggu psikologisnya, dimana selama ini pula mereka tahu antara Pemohon dengan Termohon harmonis dan mereka sangat menikmati keharmonisan dalam rumah tangga, dan tiba-tiba Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak-anak, apalagi jelas masih sangat lemahnya alasan-alasan perceraian yang di ajukan Pemohon, kiranya Termohon bermohon kepada yang Mulia Majelis hakim untuk menolak permohonan Pemohon ;

9. Bahwa selain itu saksi Termohon yang juga merupakan adik ipar Termohon yang bernama Dwi Rahayu Wulandari, dalam kesaksiannya di bawah sumpah mengatakan tidak pernah ada keributan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan tiba-tiba Pemohon pergi dari rumah tanpa sebab dan tidak pernah kembali, maka hal ini sangat-sangat lemah untuk di jadikan alasan hukum dalam perceraian dan belum memenuhi unsur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya Termohon sangat mengharapkan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan demi kemaslahatan anak-anak Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang, dimana Termohon sangat khawatir akan mempengaruhi psikologis anak-anak, dan Termohon sangat bermohon agar Majelis hakim yang mulia menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa segala apa yang telah di uraikan dalam konvensi diatas dianggap telah masuk dalam bagian Rekonvensi di bawah ini ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa sampai saat ini Penggugat dr/Termohon dk masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dr/Pemohon dk dan sama sekali tidak ingin bercerai dengan Tergugat dr/Pemohon dk, apalagi Penggugat dr/Termohon dk sangat kasihan melihat anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk yang masih sangat - sangat membutuhkan kasih sayang ayah dan ibunya, maka mohon Majelis hakim yang mulia mempertimbangkan permohonan Tergugat dr/Pemohon dk untuk bercerai, dan jika pun Majelis berpendapat lain maka Penggugat dr/Termohon dk menyerahkan hal ini kepada kebijakan Majelis hakim yang mulia dengan mempertimbangkan hak-hak Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana yang akan Penggugat dr/Termohon dk, dimana karena ketidak-tahuan Penggugat dr/Termohon dk yang awam dalam masalah hukum sehingga dalam jawab berjawab tidak mengajukan hal ini, akan tetapi walaupun demikian ternyata secara hukum Islam bagi suami yang akan menceraikan isterinya (ic. Penggugat dr/Termohon dk) maka wajiblah baginya mendapat hak-haknya (Hak isteri) dan ini Penggugat dr/Termohon dk sampaikan walaupun terlambat akan tetapi sebagai bahan pertimbangan bagi majelis Hakim yang mulia, yang akan uraikan di bawah ini :
- Bahwa pada pokoknya Tergugat dr/Pemohon dk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Penggugat dr/Termohon dk dan mengikrarkan Thalak atas diri Penggugat dr/Termohon dk maka sesuai dengan pasal 149 KHI Tergugat dr/Pemohon dk berkewajiban memberikan biaya Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Muth'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk sebagaimana yang di ajukan di bawah ini :
 1. Nafkah Iddah selama 3 Bulan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah),-
 2. Kiswah (pakaian) Rp. 5.000.000,- (lima juta
 3. Muth'ah (kenang-kenangan) 100 Gram Emas Murni ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang telah Penggugat dr/Termohon dk kemukakan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis



Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENS

1. Menolak permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENS

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam pertimbangan Hukum, maka Penggugat dr/Termohon dk mohon agar Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar kewajiban kepada Penggugat dr/Termohon dk berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 Bulan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta Rupiah).
 - b. Kiswah (pakaian) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Muth'ah (kenang-kenangan) 100 Gram Emas Murni ;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS;

Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap secara in person di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari tempat Pemohon bekerja maka sesuai dengan SEMA Nomor 05 Tahun 1984 poin 5 dan 6, dengan demikian pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan



daftar Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 15 September 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 15 Juli 2020, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon cemb epada Pemohon karena Termohon takut kehilangan Pemohon, dan mengakibatkan



Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pada bku nikah tersebut nama isteri LENNY SURYA. S.AG. sesuai dengan KK dan KTP. Nama yang bersangkutan LENI SURYA. S.AG. telah memenuhi ketentuan formil dan dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 1999, di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun XIX Komplek Sumber Melati Permai (Komplek Depag SU) Blok I No.36 Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada bulan Pebruari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2020 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan Termohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (Agus Surya bin Suryanto) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setah saksi selama ini baik-baik saja dan tida ada masalah dan saksi baru mengetahui setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran, Termohon namun tidak berhasil ; dan kepada saksi tersebut telah diberi kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (Dwi Rahayu Wulandari binti Nur Ali) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan ada terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak pulang kerumah sehingga Termohon curiga ada perempuan lain lain bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setengah tahun yang lalu, dan kepada saksi sudah diberi kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 atau berkisar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi-saksi Pemohon, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Termohon Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005 dan memuncak pada bulan Pebruari 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berawal dari sikap Termohon yang tempramental dan sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan sikap cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah



sampai pada kondisi pecah yang juga dikuatkan dengan fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih sampai saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya, meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga



terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Termohon didalam tahapan kesimpulan mengajukan gugatan Rekonpensi berupa Iddah, Muth'ah dan kiswah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Termohon dalam tahap kesimpulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2009, tuntutan rekonsensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dalam putusan ini, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِإِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, maka ukuran besarnya nafkah iddah tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak ada mengajukan tuntutan apapun dipersidangan, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim secara ex oppicio memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal tersebut mewajibkan kepada bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, dan hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَيَّ
الْمُتَّفِينِ .

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim secara ex oppicio memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas murni berbentuk cincin seberat 10 Gram ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi kiswah (pakaian) kepada bekas istri tersebut selama dalam masa iddah dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri",

Menimbang, bahwa oleh karena kiswah pada dasarnya adalah tempat berupa pakaian yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa iddah, yang sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang Kiswah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan disesuaikan dengan penghasilan/ kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan kiswah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon berupa:
 - a. Nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000.00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Termohon berupa emas murni berbentuk cincin seberat 10 Gram
 - c. Kiswah (pakaian) berbentuk uang sebesar Rp, 1.000.000.00 (Satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, Muth'ah, Maskan, kiswah dan biaya anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000.00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	750.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	PBT	:	Rp	-----
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 866.000,00
(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)